BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa syarat-syarat dan rukum dalam sewa-menyewa harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tetapi di dalam sewa-menyewa orkes yang ada di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan antara penyewa dan yang menyewakan sejak pertama sudah mengucapkan kesepakatan atau perjanjian jika suatu saat dalam penyewaan ada barang yang rusak atau barang yang cacat ditangan pihak penyewa harus mengganti rugi barang yang rusak tersebut, tetapi pihak penyewa ini tidak mau bertanggung jawab atas barang yang rusak ditangan pihak penyewa tersebut. Dan dalam Islam sama seperti akad yang tidak sah dalam sewa-menyewa.

Sewa-menyewa orkes mempunyai dampak negatif yang begitu besar bagi masyarakat yang menimbulkan sewa-menyewa orkes memiliki kearah lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya. Dan biasanya dalam pementasan atau acara hajatan sampai acara kampaye sangat sering menyewa orkes. Dan dampak yang begitu besar dampak negatif daripada dampak positif.

Orkes merupakan kelompok pemain musik yang bermain bersama dengan seperangkat alat musiknya, musik yang dimainkan bermacam-macam seperti musik dangdut, musik gambus, musik melayu, musik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simfoni dan musik tiup. Namun yang sampai saat ini masih banyak diminati oleh para penggila orkes adalah orkes dangdut.[1]

Dangdut merupakan salah satu hiburan rakyat. Sebagai salah satu hiburan rakyat, penikmat dangdut tersegmentasi dalam masyarakat luas dari kalangan menengah ke bawah dari berbagai usia. Sebenarnya musik dangdut merupakan bentuk seni hiburan dan pertunjukan yang muncul sebagai bentuk percampuran berbagai kesenian di Indonesia. Musisi yang dikenal sebagai "Raja Dangdut" yakni Rhoma Irama yang mengenalkan jenis musik dangdut ini. Bahkan perkembangan musik dangdut dari waktu-kewaktu menjadikan hiburan ini semakin memasyarakat. Dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, hiburan dangdut menjadi suguhan utama, dari acara pernikahan, perayaan ulang tahun kemerdekaan sampai ulang tahun perusahaan atau institusi dan ulang tahun seseorang sampai kampanye partai politik, hiburan dangdut selalu menjadi sajian utama.

Musik dangdut telah dikenal luas sebagai musik rakyat khususnya dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Hampir semua rakyat kelas pekerja sangatlah mencintai musik dangdut. Banyak sekali musisi-musisi dangdut yang berhasil sukses dan terkenal berkat bakat di bidang musik dangdut. Namun, hanya sedikit masyarakat yang mengetahui asal-muasal dari musik dangdut itu sendiri.[2]

---

[1] http://www.artikata.com/arti-342999-orkes. html. diakses pada 23 Oktober 2014.
[2] Ikhsan Rosyid, "Goyang Ngebor, Goyang Gergaji, dan Dangdut Koplo Pantura Jatim vs Janji Politik dalam Kampanye Parpol" html. Diakses pada 16 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal mulanya, musik dangdut berasal dari musik melayu yang berkembang pada sekitar tahun 1940-an. Namun pada perkembangannya sekarang, musik dangdut tidak hanya dipengaruhi oleh musik melayu, tapi juga dipengaruhi oleh musik dari India dan Arab. Musik India sangat mempengaruhi musik dangdut, terutama masalah digunakannya tabla dari musik India. Lalu untuk masalah cengkok serta harmonisasi musik, dangdut mendapatkan pengaruh besar dari musik India.

Saat ini, musik dangdut menjadi lebih populer lagi ketika muncul artis-artis pantura Jawa Timur. Namun sejak munculnya artis-artis pantura tersebut, musik dangdut mengundang perdebatan. Hal ini mengingat sebagian besar goyang dangdut yang tidak lagi mendasarkan pada nilai-nilai moral. Terlebih lagi budaya Jawa Timur pada umumnya lebih dikenal blak-blakan. Jauh dari kebudayaan keraton yang "serba" adiluhung. Namun Jawa Timur identik dengan "urakan" dan cenderung "tidak beradab" menurut kacamata keraton. Sehingga, musik dangdut yang merupakan kreasi dan ekspresi seni khas Jawa Timur tidak lagi berpedoman pada nilai-nilai kesopanan ala keraton.[3]

Saat ini beragam musik sangat disukai oleh beberapa masyarakat, terutama yang populer saat itu orkes dangdut, banyak masyarakat yang melakukan sewa-menyewa orkes untuk acara-acara tertentu misalnya acara sunatan, acara nikahan bahkan sampek acara kampayen parpol juga sewa-

[3] Ibid, diakses pada 16 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa orkes. Sewa-menyewa musik dan sejenisnya diperbolehkan dalam islam asalkan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa.

Sewa-menyewa adalah perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pihak pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya, sebagai salah satu perjanjian maka penyewa merupakan suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

Dalam penelitian yang saya temukan dilapangan ini tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam sewa-menyewa. Pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa sudah ada ijab Kabul serah terima dari kedua belah pihak dan sudah membuat perjanjian jika sewaktu-waktu dalam acara pementasan ada keributan pihak yang menyewakan tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan pihak penyewa sudah sepakat tetapi di suatu acara tersebut ada keributan pihak penyewa menuntun pihak yang menyewakan. Dan ini tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun dalam sewa-menyewa menurut Islam.

Seperti yang ada di kacamatan turi kabupaten lamongan yang terdapat tiga orkes yaitu di Desa Geger dan Kauman. Orkes yang sering disewa bahkan berkali-kali disewa adalah orkes yang ada di desa geger yang bernama LA Sonata. Orkes tersebut sangat populer di kalangan masyarkat mestipun LA Sonata tidak pernah mempromosikan diri kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan LA Sonata merupakan bagian dari Sonata grup yang berada di Jombang.

Selain LA Sonata, di desa geger juga terdapat orkes-orkes yang juga merupakan bagian dari Sonata grup yang berada di jombang, seperti Elektun dan Fifta. Namun orkes-orkes tersebut tidak sepopuler LA Sonata. Hal itu disebabkan karena artis-artis LA Sonata lebih cantik-cantik di bandingkan dengan Elektun dan Fifta. Disamping itu, artis-artis LA Sonata sangat fulgar dan mempunyai suara yang merdu.

Sewa-menyewa orkes yang ada di kecamatan turi kabupaten lamongan yang terdapat di tiga desa yaitu Geger dan Kauman mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan adanya hiburan orkes banyak tamu undangan yang hadir pada acara tersebut dan memberikan hiburan pada tamu-tamu undangan yang hadir.

Sewa-menyewa orkes tersebut juga mempunyai dampak negatif yaitu menimbulkan kemaksiatan dan berakibat buruk bagi penyewa karena menampilkan artis dengan berpakaian yang kurang sopan dan memamerkan bentuk tubuh bahkan menggunakan pakaian terbuka pada bagian-bagian yang seharusnya ditutupi dan sering menimbulkan para pihak yang menonton bersyahwat hingga pada akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan menjadi ajang keributan dan mabuk-mabukkan bagi para pemuda.

Dalam Islam, penjelasan mengenai hukum alat musik atau hiburan diperbolehkan. Namun ketika hiburan tersebut berakibat pada kemaksiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hal ini merupakan bentuk kemungkaran yang harus segera diluruskan. Dalam penelitian kali ini, sewa menyewa orkes merupakan hal yang sering dilakukan dan sering terjadi di kalangan masyarakat.

Secara etimologi sewa menyewa atau *al-ijarāh* adalah menjual manfaat. *Al-Ijarāh* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti. Adapun pengertian sewa-menyewa menurut istilah ulama berbeda-beda. Ulama Syafi'iyah *Al-Ijarāh* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.[4] Dan menurut pendapat Sayyid Sabiq, *al-ijarāh* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.[5]

Al-ijarāh dalam bentuk sewa-menyewa merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syara' berdasarkan ayat al-Qur'ān, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan Ijma ulama. Dan tujuan disyariatkan *al-Ijarāh* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang

[4] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, cet.1 (Jakarta:Kencana, 2010), 277.
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daār Kitab Āl-Arabi, 1971), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan uang. Dengan adanya *al-Ijarāh* kedua saling mendapatkan keuntungan dan kedua belak pihak saling mendapatkan manfaat. [6]

Sewa-menyewa diperbolehkan *al-Qur'ān*, as-Sunnah dan Ijma' ulama'. Dalil *al-Qur'ān* yaitu firman Allah swt dalam surat *al-Ṭalaq* (65) ayat 6:

'ncb ł Ł'nłcbółŃŁzŃłZDZłNłłäï ü Ljz Ń

Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. [7]

Sewa-menyewa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah manfaat (objek akad) dan digunakan secara langsung tidak ada cacatnya dan sesuatu yang dihalalkan oleh Syara'. Para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Dan objek *al-Ijarāh* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.[8]

Dalam penelitian kali ini, penulis ingin menganalisis mengenai sewa-menyewa orkes dengan *sadd adh-dharī'ah* dan *fath adh-dharī'ah*. Mengenai *sadd adh-dharī'ah*, untuk menempatkan bahasa yang sesuai dengan yang dituju kata *dharī'ah* itu didahului dengan *saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dharī'ah* berarti jalan. Jadi

[6] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*..., 278.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-HIDAYAH, 1971), 946.
[8] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..., 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sadd adh-dharī'ah adalah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.[9]

Pada dasarnya dharī'ah adalah penilaian terhadap akibat sesuatu perbuatan. Apabila perbuatan itu menjurus kepada sesuatu kewajiban, dharī'ahnya menjadi wajib, bila akan menimbulkan kerusakan, keburukan atau kejahatan, maka dharī'ahnya harus di hindari atau di larang.[10]

Dasar hukum *sadd adh -dharī'ah* terdapat pada *al-Qur'ān*:

firman Allah swt surat An-Nur (24) ayat 31

[illegible]

Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.[11]

Objek *Sadd Adh*-Dharī*'ah* mengarah kepada perbuatan terlarang, misalnya melakukan sesuatu yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perbuatan terlarang, atau melakukan sesuatu yang pada akhirnya sesuatu tersebut mungkin berakibat dilakukannya perbuatan terlarang. Sehingga hal tersebut sama halnya dengan mengarah pada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu pertama, kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan di kerjakannya perbuatan terlarang, kedua, kemungkinan

---

[9] Kemal Muchtar, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156

[10] Miftahul Arifin & A. Faishal Haq, *Ushul Fiqih: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 159.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, (Surabaya: Al-HIDAYAH, 1971), 548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil perbuatan itu menyebabkan di kerjakannya perbuatan terlarang, sedangkan kemungkinan yang ketiga yaitu kemungkinan di kerjakannya atau tidak di kerjakannya perbuatan terlarang itu sama.[12]

Sedangkan *Fatḥ Adh-Dharī'ah* adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan.[13] Dan apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya wajib. Sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang menganjurkan jika perbuatan atau pekerjaan itu wajib atau halal maka hukumnya juga wajib atau halal:[14]

Apabila suatu perbuatan wajib bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.

Dan kaidah ushul fiqih ini menganjurkan jika perbuatan atau pekerjaan haram, maka hukumnya juga haram:

Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan.[15]

Untuk lebih mengetahui bagaimana hukum sewa menyewa orkes jika di analisis menggunakan *sadd adh-dharī'ah* dan *fatḥ adh-dharī'ah*, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga, segala sesuatunya akan menjadi jelas dan terperinci.

---

[12] Kemal Muchtar, *Ushul Fiqih Jilid I*...,159.
[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta:Logos, 1996), 171.
[14] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1998), 139.
[15] Ibid. 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi kepentingan yang lebih mendalam dan lebih fokus terhadap masalah yang akan dikaji, penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah yang berkaitan dengan sewa-menyewa orkes menggunakan analisis *sadd adh-dharī'ah* dan *fatḥ adh-dharī'ah*. Dari latar belakang di atas dapat diambil beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme akad sewa-menyewa orkes
2. Implementasi sewa-menyewa orkes
3. Dampak negatif sewa-menyewa orkes
4. Dampak positif sewa-menyewa orkes
5. Hukum sewa-menyewa orkes menurut analisis *sadd adh-dharī'ah*
6. Hukum sewa-menyewa orkes menurut analisis *fatḥ adh-dharī'ah*

Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme akad sewa-menyewa orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
2. Analisis *sadd adh-dharī'ah* dan *fatḥ adh-dharī'ah* terhadap sewa-menyewa orkes.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana mekanisme akad sewa-menyewa orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana analisis *sadd adh-dharī'ah* dan *fatḥ adh-dharī'ah* terhadap sewa-menyewa orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.[16]

Adapun skripsi yang telah membahas mengenai orkes dan sejenisnya pernah dibahas oleh Achmad Agus Amin berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dari Aspek Larangan Dan Batasannya Terhadap Penyanyi Orkes Melayu Dangdut Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" tahun 2012 yang pernah diteliti oleh , Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2012.[17] Skripsi tersebut menguraikan tentang pornografi dari aspek larangannya dan batasannya terhadap penyanyi orkes melayu dangdut. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa penyanyi orkes melayu

[16] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014), 8.

[17] Achmad Agus Amin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dari Aspek Larangan Dan Batasannya Terhadap Penyanyi Orkes Melayu Dangdut Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", Skripsi, (Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dangdut yang berorientasi pada pornografi dilarang dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dari penelitian yang diatas, dan adapun letak perbedaannya ada pada letak analisis.

E. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk pencapainnya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Mengetahui mekanisme akad sewa-menyewa orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui bagaimana analisis *Sadd Adh-dharī'ah* dan *Fatḥ Adh-Dharī'ah* terhadap sewa-menyewa orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Lazimnya, kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan tentang perekonomian Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis (terapan), penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sewa-menyewa, agar sewa-menyewa orkes secara Islam dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sewa-menyewa orkes.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam mengartikkan judul proposal ini, maka penulis perlu memandang untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud dari judul tersebut di antaranya:

Sadd Adh-Dharī'ah : segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan).[18]

[illegible]

Fatḥ Adh-Dharī'ah : suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan.[19]

[illegible]

[18] Nasrun Ruslin, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 142.
[19] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya untuk pencarian hal-hal yang baru, memecahkan problem dan mencari jawaban atau pemecahannya yang belum diketahui, bahkan mungkin juga merintis jalan baru untuk menemukan sesuatu yang baru.[20] Sedangkan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[21] Dan karakteristik penelitian ilmiah meliputi sistematis, logis, empiris. Sistematis adalah suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar dan logis, dari yang mudah dan sederhana sampai komplek. Logis adalah suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empiris. Empiris adalah suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari.[22]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lapangan. Dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif

Untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dibutuhkan langkah-langkah yang meliputi: data yang di kumpulkan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

---

[20] Mukayat D. Brotowidjoyo, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karangan Ilmiah,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), 2.
[21] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.
[22] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 55-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang di maksud.[23]

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Lokasi penelitian yang terletak di Desa Geger, Desa Kauman dan Desa Kruwul yang terdapat Di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
b. Data tentang mekanisme sewa-menyewa orkes menurut analisis *Sadd Adh-Dharī'ah* dan *Fatḥ Adh-Dharī'ah.*

2. Sumber data penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya.[24] Dan didalam sumber data penelitian dikelompokkan menjadi dua sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informasi) yang memiliki informasi

[23] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.
[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau data tersebut.[25] Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan yang punya orkes Di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang memiliki informasi atau data tersebut. [26] Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevansinya dengan penelitian ini. Data tersebut diantaranya adalah:

1. Ilmu Ushul Fiqih, Rachmat Syafe'i
2. Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Nasrun Rusli
3. Ushul Fiqh, Amir Syarifudin
4. Ushul Fiqh 1, Nasrun Haroen
5. Ushul Fiqh Jilid 2, Amir Syarifuddin
6. Ushul Fiqih, Muhammad Abu Zahrah
7. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Amir Syarifudin
8. Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, Miftahul Arifin , A. Faishal

[25] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 86.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Dan dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dikecamatan turi kabupaten lamongan agar mendapatkan data yang benar-benar valid antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[27] Adapun observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di kecamatan turi kabupaten lamongan.

Bapat Mat Suheri Yang mempunyai Orkes

[27] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*,145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, wawancara, pertanyaan dan jawabn diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon. Terkadang wawancara dilakukan antara 2 orang, tetapi sering juga dilakukan 2 orang atau lebih.[28] Dalam hal ini dilakukan wawancara orang yang menyewa orkes di kecamatan turi kabupaten lamongan. Bapak Mat Suheri pemilik orkes yang ada di Desa Geger, bapak Aji Afandi berasal dari Desa Badurame yang menyewa orkes di Bapak Mat Suheri suatu ketika antara bapak Mat Suheri sebagai pemilik dan Bapak Aji Afandi sebagai penyewa orkes tersebut telah membuat kesepakatan atau

[28] Ibid, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian jika dalam acara pementasan ada keributan saya sebagai pamilik orkes tidak bertanggung jawab bapak Aji Afandi sebagai penyewa orkes telah melanggar kesepakatan atau perjanjian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[29] Dalam hal ini dokumentasi yang dikumpulkan adalah data sensus, penelitian terdahulu dan, peraturan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu sewa-menyewa orkes dan kondisi tempat sewa-menyewa orkes.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data kembali data yang diperoleh.

[29] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Terasa, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. *Analizing,* menganalisis data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.[30]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (catatan lapangan), dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[31]

Data yang diambil dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan berdasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak

[30] Ibid, 92.
[31] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D…*, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan data yang terkumpul dan pada akhirnya hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.[32]

Teknik yang pakai dalam penelitian ini dimulai dengan memaparkan data tentang sewa-menyewa orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan dampak positif dan negatif yang dianalisis menggunakan *sadd adh-dharī'ah* dan *fath adh-dharī'ah.*

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini, memuat lima bab dengan pembahasan, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan konsep *sadd adh-dharī'ah*, *fatḥ adh-dharī'ah* dan *al-Ijarāh* yang memuat: *Sadd Adh-Dharī'ah* di dalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum dan kedudukan *sadd adh-dhari'ah. Fatḥ Adh-Dharī'ah* di dalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum dan kedudukan *fatḥ adh-dharī'ah. Al-Ijarāh* di dalamnya membahas tentang pengertian, rukun dan syarat, macam-macan dan berakhirnya akad *al-Ijarāh.*

Bab ketiga merupakan gambaran umum lokasi penelitian tentang Praktek Sewa-Menyewa orkes yang berada di kecamatan turi kabupaten

[32] Ibid, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lamongan yang meliputi: Letak Geografis lokasi penelitian, Kondisi Geografis, Sosial Pendidikan, Sosial keagamaan, Sosial Ekonomi dan Gambaran Umum orkes di Desa Kruwul, Desa Geger dan Desa Kauman. Gambaran masalahnya berupa latar belakang sewa-menyewa (*Al-Ijarāh)* orkes, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa *(Al-Ijarāh)* orkes, motivasi orkes, dampak positif dan dampak negative orkes.

Bab keempat merupakan Analisis *Sadd Adh-Dharī'ah* Terhadap Sewa-Menyewa Orkes dan Analisis *Fatḥ Adh-Dharī'ah* terhadap sewa-menyewa orkes di kecamatan turi kabupaten lamongan.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id